



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 74/Kep.Kal/CT/XII/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Condongcatur Nomor 24/KEP.LURAH/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor 10/Kep.Lurah/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.


KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Depok Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 26 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD BAEHAQI


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 179 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Kirwanto, S.AP	Laki-laki	Caturtunggal	Sekretaris PPS
2	Bayu Ardika Sugiantoro, S.S	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
3	Devia Nurul Meilani, S.E	Perempuan		Staf Sekretariat PPS
4	Wahyu Nurendra	Laki-laki	Condongcatur	Sekretaris PPS
5	Wasana, SH	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
6	Candra Widiatoro, A.Md	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
7	Lilik Nuryahya, S.IP, MA	Laki-laki	Maguwoharjo	Sekretaris PPS
8	Ardi Fadillah	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS
9	Supardi	Laki-laki		Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



Sleman, 26 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd  
AHMAD BAEHAQI